



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 24 September 1978 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, KUTASARI, BATURRADEN, , sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor: 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD TOHA bin SUBCHI tanggal 19 Juli 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :2706/Pdt.G/2012/PA.Pwt tanggal 30 April 2013 Jo Akte cerai : 968/AC/2013/PA.Pwt tanggal 14 Mei 2013 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama AHMAD BACHRUL RIZQI (umur 17 tahun) dan DEVITA MAHARANI (umur 14 tahun);
2. Bahwa saat masih terikat perkawinan Pemohon menikah sirih dengan seorang laki-laki yang bernama BUDIMAN kemudian mengandung anak

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang bernama DEVITA MAHARANI (lahir di Banyumas, tanggal 16 Desember 2010) sehingga AHMAD TOHA bin SUBCHI bukan merupakan ayah biologis dari anak tersebut;

3. Bahwa Akte lahir anak kedua tersebut tertulis bahwa DEVITA MAHARANI adalah anak dari seorang ayah (AHMAD TOHA) dan Ibu (**NUNING KUNDARI**);
4. Bahwa kemudian Pemohon dan BUDIMAN adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 April 2018 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 0263/030/IV/2018;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya (BUDIMAN) belum di karuniai keturunan;
6. Bahwa suami Pemohon (BUDIMAN) merupakan ayah biologis dari DEVITA MAHARANI (lahir di Banyumas, tanggal 16 Desember 2010);
7. Bahwa suami Pemohon (BUDIMAN) saat ini sedang ditahan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II B Purwokerto atas dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
8. Bahwa Pemohon mengurus kutipan Akta Kelahiran Anak untuk merubah status dari anak seorang ayah (AHMAD TOHA) dan Ibu (**NUNING KUNDARI**), menjadi anak seorang ibu (**NUNING KUNDARI**) namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan jika anak tersebut adalah anak seorang ibu, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk dapat menetapkan tentang asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai asal hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **DEVITA MAHARANI** (lahir di Banyumas, tanggal 16 Desember 2010) adalah anak dari seorang ibu (**NUNING KUNDARI**);

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302146409780005 atas nama NUNING KUNDARI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 5 Desember 2024, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 968/AC/2013/PA.Pwt atas nama NUNING KUNDARI binti SLAMET JA'FAR dan AHMAD TOHA bin SUBCHI, yang aslinya dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 14 Mei 2013, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0263/030/IV/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantaor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 April 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302223009190005 atas nama kepala keluarga BUDIMAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 5 Desember 2024, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEVITA MAHARANI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 6 Desember 2024, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa saksi kenal dengan AHMAD TOHA bin SUBCHI, ia adalah suami dari Pemohon namun telah bercerai dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN;
 - Bahwa saksi kenal dengan DEVITA MAHARANI adalah anak dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui DEVITA MAHARANI lahir sewaktu Permohon masih terikat perkawinan dengan AHMAD TOHA bin SUBCHI tetapi sudah pisah rumah dimana AHMAD TOHA bin SUBCHI tinggal di Batam dan Pemohon tinggal di xxxxxxxx;
 - Bahwa DEVITA MAHARANI bukan anak biologis dari AHMAD TOHA bin SUBCHI karena waktu itu Pemohon dan AHMAD TOHA bin SUBCHI sudah pisah lama sehingga Pemohon menikah lagi secara sirri dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN, jadi



DEVITA MAHARANI merupakan anak biologis Pemohon dengan BUDIMAN dari pernikahan siri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin membetulkan asal usul dari anaknya yang bernama DEVITA MAHARANI menjadi anak seorang ibu dan bukan anak dari seorang ayah bernama AHMAD TOHA bin SUBCHI;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD TOHA bin SUBCHI, ia adalah suami dari Pemohon namun telah bercerai dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan DEVITA MAHARANI adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui DEVITA MAHARANI lahir sewaktu Permohon masih terikat perkawinan dengan AHMAD TOHA bin SUBCHI tetapi sudah pisah rumah dimana AHMAD TOHA bin SUBCHI tinggal di Batam dan Pemohon tinggal di xxxxxxxx;
- Bahwa DEVITA MAHARANI bukan anak biologis dari AHMAD TOHA bin SUBCHI karena waktu itu Pemohon dan AHMAD TOHA bin SUBCHI sudah pisah lama sehingga Pemohon menikah lagi secara sirri dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN, jadi DEVITA MAHARANI merupakan anak biologis Pemohon dengan BUDIMAN dari pernikahan siri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin membetulkan asal usul dari anaknya yang bernama DEVITA MAHARANI menjadi anak seorang ibu dan bukan anak dari seorang ayah bernama AHMAD TOHA bin SUBCHI;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar anak bernama DEVITA MAHARANI ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Akta Cerai terbukti bahwa Nuning Kundari binti Slamet Ja'far dengan Ahmad Toha bin Subchi telah suami yang telah bercerai menurut hukum pada tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2706/Pdt.G/2012/PA Purwokerto tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Nuning Kundari binti Slamet Ja'far dengan Budiman bin Wiryu Suwito Narlim, adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah secara hukum pada tanggal 11 April 2018 / 20 Rojab 1439 Hijriyah di KUA Kecamatan Ajibarang xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga terbukti atas nama Kepala Keluarga Budiman, dan Nuning Kundari, Akhmad Bahrul Rizqi serta Devita Maharai sebagai anggota keluarga, tercatat secara administratif di Desa xxxxxxxx RT.01/RW.03 Kecamatan Baturaden, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran terbukti atas nama DEVITA MAHARANI anak kedua dari Ayah Ahmad Toha dan Ibu Nuning Kundari, lahir pada tanggal 16 Desember 2010 di Banyumas;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ahmad Toha pernah menjadi suami istri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 30 April 2013 / Akta Cerai Nomor 968/AC/2013PA. Pwt Tanggal 14 Mei 2013;
2. Bahwa Pemohon saat masih terikat perkawinan dengan Ahmad Toha menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2009 dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN;
3. Bahwa Pemohon dengan BUDIMAN dari pernikahan tersebut melahirkan anak yang bernama DEVITA MAHARANI lahir di Banyumas 16 Desember 2010 ;
4. Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan BUDIMAN di KUA Ajibarang pada tanggal 11 April 2018 ;
5. Bahwa Akta Kelahiran DEVITA MAHARANI lahir di Banyumas 16 Desember 2010 tercantum/dinasabkan kepada Ayahb bernama Ahmad Toha dan Ibu Nuning Kundari ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk/hendak merubah status anak yang bernama DEVITA MAHARANI lahir di Banyumas 16 Desember 2010 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, dari semula dari *AYAH AHMAD TOHA dan IBU NUNING KUNDARI*, menjadi ...*DARI SEORANG IBU BERNAMA NUNING KUNDARI*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “hubungan perdata” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan fakta persidangan bahwa Pemohon saat menikah sirri/dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN pada sekitar tahun 2009 yang berarti Pemohon masih terikat pernikahan dengan AHMAD TOHA, dan Pemohon secara resmi bercerai dengan AHMAD TOHA pada tanggal 14 Mei 2013 sedangkan anak yang bernama DEVITA MAHARANI lahir di Banyumas 16 Desember 2010, begitu juga bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan BUDIMAN di KUA Ajibarang pada tanggal 11 April 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hal ini menunjukkan bahwa DEVITA MAHARANI adalah merupakan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah menurut hukum, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut senyatanya adalah anak biologis seorang laki-laki bernama BUDIMAN dan seorang perempuan yaitu Pemohon (NUNING KUNDARI);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan asal usul anak bertujuan untuk merubah status anak sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran yang pada kalimat semula **dari AYAH AHMAD TOHA dan IBU NUNING KUNDARI, menjadi ...DARI SEORANG IBU BERNAMA NUNING KUNDARI**, maka majelis hakim akan mempertimbangkan pula terkait Undang Undang administrasi kependudukan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan :

Pasal 52:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam hal ini Pemohon beragama Islam dan anak yang bernama DEVITA MAHARANI, lahir di Banyumas 16 Desember 2010 beragam Islam, dan pula Akta Kelahiran anak tersebut sudah terbit, maka pada pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kalimat “... **berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**”, kalimat tersebut harus dibaca “... **berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tempat Pemohon**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk merubah seperlunya atas KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 3302-LT-06122024-0009 tanggal 6 Desember 2024, yang **semula tertulis**

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.... Telah lahir DEVITA MAHARANI anak ke DUA PEREMPUAN DARI AYAH AHMAD TOHA DAN IBU NUNING KUNDARI” menjadi “.... Telah lahir DEVITA MAHARANI anak ke DUA PEREMPUAN DARI IBU NUNING KUNDARI ...” pada catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadfil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fuad Amin, M.S.I dan Drs. H. Fahrudin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Fahrudin, M.H

Panitera Pengganti

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)